

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, Bank Syariah adalah : “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Sedangkan menurut Ismail (2011: 33) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Sudarsono dalam Buchori dan Donni (2009:7), bank syariah adalah : “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip prinsip syariah.”

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Susilo, (2010:10) Bank Syariah adalah Bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah

yaitu bagi hasil dan jual beli. Menurut Sychaik dalam Priansa (2014:10):
“Bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.”

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan bisnis sektor keuangan tanpa dikaitkan dengan sektor riil adalah aktivitas ribawi yang dilarang dalam ekonomi Islam. Oleh karena keharusan terkaitnya sektor moneter dan sektor riil, maka bank syariah mengembangkan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa.

b. Fungsi Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya :

- 1) Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

- 4) Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional).

Menurut Imamul Arifin (2007:14) fungsi bank syariah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiyah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dari fungsi di atas menunjukkan bahwa fungsi bank syariah secara umum untuk kesejahteraan nasabah dengan cara syariah.

2.1.2 Pembiayaan Dalam Sistem Syariah

Pengertian pembiayaan berdasarkan Undang - Undang bank nomor 10 Tahun 1998 : “Pembiayaan berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Pembiayaan menurut Zainul (2012:185) “Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, yang menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi.”

Pembiayaan dalam sistem syariah mempunyai peranan sebagai manager investasi, wakil atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil, sehingga seluruh keberhasilan dan resiko di dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Modus ini menghindarkan terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi (*saving-investment gap*) sehingga menciptakan landasan pertumbuhan yang kuat. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam, bunga pada bank syariah adalah riba dan hal tersebut diharamkan dalam Islam, seperti yang terdapat dalam QS AL-Baqarah (278-279): "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Adapun pengertian riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguisti, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara umum ekonom muslim/ulama menegaskan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Secara umum ekonom muslim/ulama menegaskan bahwa riba

merupakan pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
- b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang – barang modal (*capital goods*) serta fasilitas- fasilitas yang erat kaitanya dengan itu. (Syafi'i, 2011:160)

2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Syafi'i (2011:8) terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah:

- (1) Dari segi akad dan aspek legalitas: akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dengan bank, maka bank syariah dapat merujuk kepada UU No.3 tahun

2006 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara bank syariah yang penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

- (2) Struktur Organisasi: Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Tapi unsur yang membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.
- 3) Bisnis dan usaha yang dibiayai: Bisnis dan usaha yang dilakukan tidak terlepas dari saringan syariah.
- (4) Lingkungan kerja dan corporate culture: dalam hal etika sifat amanah dan shiddiq melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam.

2.1.4 Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran. Para ahli Fiqh mendefinisikan sebagai :

“Akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagihasilkan sesuai kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian akan ditanggung secara profesional sampai batas modal masing-masing. Secara umum akan diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan” (Buchari dan Donni, 2009:11).

Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil. (Purwanto, 2011:15)

Dari uraian di atas maka pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra bekerjasama untuk memberikan modal suatu investasi untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan masing-masing. Keuntungan usaha secara *musyarakah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

B. LANDASAN SYARIAH MUSYARAKAH

Konsep syarikah (*syirkah*) dikembangkan dalam Islam kedalam bentuk-bentuk kerja sama berusaha dalam suatu proyek tertentu, konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep bagi hasil adalah Al-Qur'an dan hadits. menyatakan:

1) Al-Quran:

- a) QS. An-Nisa : 12 : “maka mereka berserikat pada sepertiga;”
- b) QS. Sad: 24 : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan beramal saleh”

2) Al-Hadits : Dalam sejumlah hadits Rasulullah disebutkan bahwa ketika beliau diutus, banyak masyarakat di sekitarnya mempraktikkan kerjasama dalam bentuk *musyarakah* dan Rasulullah membolehkan transaksi tersebut, seperti hadits-hadits di bawah ini:

- a) HR. Abu Daud no. 2936 (*kitab al-buyu'*) dan al-Hakim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda : (Sesungguhnya Allah Azza wa jallah berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat

selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya). Hadits tersebut menurut At-Turmuzi adalah hadits “hasan” sedang Imam Al-Hakim mengkategorikan sebagai hadits sahih.

- b) HR. At-Turmuzi dari Amr bin “Auf : “Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang dapat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin selalu terikat dengan syarat-syarat yang mereka telah tentukan, kecuali syarat yang dapat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
- c) HR. Al-Bukari : (Allah akan ikut membantu doa untuk orang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhinati).
- d) HR. Abu Daud dan Al-Hakim : (Tangan (pertolongan) Allah berada pada dua orang yang berserikat (melakukan transaksi musyarakah), selama mereka tidak ada pengkhianatan).
- e) HR. At-Thabrani dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda : (Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci).
- 3) Al-Ijma’ (Konsensus): Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (consensus) terhadap legitimasi al-wadi’ah, karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut jelas terlihat. (Lihat: Ibn Qudamah dalam Al-Mughni dan Imam As-Sarkhasi dalam Al-Mabsuth).
- 4) Secara rasio: setiap individu atau golongan tertentu sangat memerlukan adanya transaksi *musyarakah* (kegiatan *partnership* dengan yang lainnya) baik dalam aktifitas perdagangan atau investasi guna

terwujudnya saling manfaat antara satu sama lain, karena ada pihak-pihak (individu) tertentu memiliki modal yang cukup, namun tidak memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola modal tersebut (Warde, 2010:10).

C. JENIS-JENIS *MUSYARAKAH*

Musyarakah ada dua jenis, *musyarakah* pemilikan dan *Musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena kewarisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset satu orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam suatu aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang di hasilkan aset tersebut (Syafi'i, 2011:91).

Musyarakah akad terbagi menjadi empat, yaitu: (Syafi'i, 2011:92)

- 1) *Syirkah al Inan* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana kerjasama atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al *musyarakah* ini.
- 2) *Syirkah Mufawadah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

- 3) *Syirkah A'maal* adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- 4) *Syirkah Wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.
- 5) *syirkah wujud* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.

d. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi (*necessary condition*), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil al-Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga yaitu: a) Shigat (lafal) ijab dan qabul b) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha c) Obyek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).


Syarat musyarakah adalah : harus mengenal tasharuf yang dapat diwakilkan, pembagian keuntungan yang jelas, pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.

Dalam akad kerja sama musyarakah, pernyataan ijab qabul harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad juga harus cakap hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Selain itu juga setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Selain itu juga setiap mitra

kerja boleh mewakilkan kerjanya kepada mitra yang lain dengan perjanjian yang disepakati bersama.

e. Skema Pembiayaan Musyarakah

Skema pembiayaan musyarakah menunjukkan proses pembiayaan sampai dengan penerimaan kepada nasabah seperti pada gambar di bawah ini.



Sumber: Perbankan Syariah

Gambar 2.1
Skema Musyarakah

Gambar di atas menunjukkan skema proses pembiayaan musyarakah berdasarkan alur perjanjian bagi hasil. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam

suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

f. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah Dalam Bank Syariah

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. “Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank”(Syaffi. 2011:93).

Menurut Salidin (2014:37) “Pembiayaan musyarakah hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, hanya saja dalam pembiayaan musyarakah ini pihak bank sebagai penyambung dana dari proyek pengusaha (nasabah) ikut campur tangan dalam manajemen pengelolaan proyek tersebut.” Disamping itu jika terjadi kerugian, masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai dengan besarnya penyertaan modal proyek tersebut.

2.1.5 Murabahah

a. Pengertian

Menurut Buchori dan Donni (2009:11), “Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjualan dan pembelian. Pengertian “bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati” (Syaffi, 2011:101). Menurut Ismail (2011:138) “Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjualan menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual

kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Margin*), sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dengan nasabah.

b. Landasan Syariah Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT (Syafi'i, 2011:58). Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai (mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al Baqarah (2) : 275)

2) Surat An Nisa ayat 29

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa“ (4) : 29)

3) Hadits Artinya : Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama“ yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad murabahah ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad murabahah. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

c. Syarat dan Rukun Murabahah

Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai' murabahah akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- 1) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan bai' murabahah.
- 2) Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.
- 3) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- 4) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- 5) Akad jual beli pertama harus sah adanya.
- 6) Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam bai' murabahah. Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun dan syarat yang terdapat dalam bai' murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad.

Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighat (ijab qobul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighat. Dalam artian, sighat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak

yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.

Rukun murabahah antara lain:

- 1) Penjual (Ba'I) merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.
- 2) Pembeli (Musytari) merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
- 3) Objek jual beli (Mabi'). Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.
- 4) Harga (Tsaman) merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.
- 5) Ijab-qobul. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qobul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

d. Jenis-jenis Murabahah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib (pengelola), murabahah dapat dikategorikan sebagai berikut :


- 1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada

pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

2) Murabahah tanpa pesanan.

e. Skema Murabahah

Skema murabahah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Data Bank Syariah

Gambar 2.2
Skema Murabahah

Berdasarkan gambar diatas akad murabahah juga sama seperti akad jual beli yaitu menghindarkan kita dari riba. Juga tak kalah pentingnya yang mana hal ini merupakan keunggulan dari pembiayaan murabahah adalah sistem dan prosedur murabahah yang sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasi.

f. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Bank Syariah

Aplikasi pembiayaan *Murabahah* dalam bank syariah menurut Ismail (2011:140) yaitu:

- 1) Penggunaan akad *murabahah*
- 2) Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli
- 3) Bank (bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam pembelian barang)
- 4) Nasabah (harus sudah cukup menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- 5) Supplier adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah
- 6) Harga (harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dengan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian)
- 7) Jangka waktu pembiayaan *murabahah* dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
- 8) Lain-lain seperti denda atas tunggakan nasabah (bila ada), bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah.

2.1.6 Mudharabah

a. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Syafi'i, (2011:80): *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahib al maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola

suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Menurut Syafi'i, (2011: 95): *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan menurut Saeed (2010: 91): *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib* (Saeed, 2010:91)

Menurut PSAK nomor 105 *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal (IAI, 2009: 70).

Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana 100% (*shahib al-mal*) dengan nasabah atau pengusaha sebagai pengelola proyek (*mudharib*). Keuntungan proyek dibagi kepada

kedua pihak sesuai dengan proporsi (nisbah) yang disepakati dalam perjanjian.

b. Landasan Syariah *Mudharabah*

Mudharabah memiliki landasan syariah antara lain:

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah ayat 283

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b) QS. Al-Maidah ayat 1

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. Aqad (perjanjian) dalam ayat di atas mencakup: janji prasetia seorang

hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya.

2) Al Hadits

a) Hadits Nabi riwayat Thabrani:

Abbas bin Abdul-Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas)

b) Hadits riwayat Ibnu Majah:

Dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam syariat Islam, akad mudharabah atau qiradh menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak) (Na’fan, 2010:117). Ulama Syafi’iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*)
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib/pengusaha*)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)
- 4) Objek *mudharabah* (*pokok atau modal*)
- 5) Usaha (*pekerjaan pengelolaan modal*)
- 6) Nisbah keuntungan

Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah* (*alaqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

d. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu : *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. (Syafi'i, 2011:97).

1) *Mudharabah Muthlaqah (unrestricted)*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.


2) *Mudharabah Muqayyadah (restricted)*

Mudharabah Muqayyadah atau sering disebut dengan *restricted mudharabah* atau *spesified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan

tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

e. Skema *Mudharabah*

Skema *Mudharabah* dalam perbankan syariah seperti pada gambar di bawah ini.



Sumber: Data Bank Syariah

Gambar 2.3
Skema Mudharabah

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi mudharabah adalah jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

f. Aplikasi *Mudharabah* Dalam Bank Syariah

Menurut pendapat Syafi'i (2011:109-110), aplikasi *Al-Mudharabah* meliputi:

- 1) Pemisahan total antara dana *al-mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta *mudharib*.

Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.

Sedangkan kelemahan dari teknik ini adalah terutama menyangkut masalah *moral hazard* dan preferensi investasi si *mudharib*. Akan timbul pertanyaan, diantaranya adalah ke portofolio mana dana tersebut diinvestasikan? Dalam portofolio mana *account officer* ditugaskan? Bagaimana si *mudharib* (bank) menjelaskan jika *rate of return* dari dana pemegang saham ternyata lebih besar dibanding dengan *rate of return* dana *al mudharabah*.

- 2) Dana *al mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya. Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan *moral hazard* seperti diatas. Namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya *al mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akuntansi dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.

2.1.7 Rasio Keuangan

Analisis rasio adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Oleh karena itu penganalisa harus mampu menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor di masa mendatang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Bambang Riyanto (2012:329) mengenai definisi rasio keuangan yaitu: “Rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan. Pengertian rasio itu sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam *arithmetical terms* yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial.”

Menurut S. Munawir (2008:65) analisis rasio keuangan adalah: “Suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.”

Pengertian analisis rasio keuangan menurut Weston (2011:225) adalah: “Analisis rasio keuangan memberikan kerangka hubungan antar pos-pos neraca dan perhitungan laba rugi, memungkinkan seseorang menelusuri sejarah suatu perusahaan dan menilai posisi keuangannya saat ini, serta memungkinkan bagi manajer keuangan memperkirakan reaksi kreditur atau investor terhadap keadaan keuangan perusahaan dan dengan demikian dapat mencari cara-cara yang tepat untuk mendapatkan dana.”

Menurut Agus Sartono (2011:113) yang dimaksud dengan analisa rasio keuangan adalah: “Dasar untuk menilai dan mengarahkan prestasi operasi perusahaan. Disamping itu, analisa rasio keuangan juga dapat dipergunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan.”

Menurut Bambang Riyanto (2012:329) penganalisa finansial dalam mengadakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan 2 macam cara perbandingan, yaitu:

- a. Perbandingan *present ratio* dengan rasio-rasio semacam di waktu-waktu yang lalu (rasio historis) dari perusahaan yang sama.
- b. Perbandingan antara rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan-perusahaan atau industri lain yang sejenis (rasio rata-rata atau rasio industri).

Untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca ataupun laporan laba rugi dan juga rasio dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Bambang Riyanto (2011:330-331) membagi rasio keuangan menjadi 4 rasio utama, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas.

Begitu juga dengan A.Sartono (2010:114) membagi 4 jenis analisis rasio yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan sebelum pengambilan keputusan terhadap suatu perusahaan.

Dari beberapa rasio yang ada, rasio keuangan yang mampu menggambarkan kinerja keuangan dalam menghasilkan keuntungan adalah *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), dan *net profit margin* (NPM). Adapun rasio-rasio tersebut merupakan klasifikasi dari rasio profitabilitas. Sedangkan rasio yang mampu menggambarkan kinerja keuangan dalam penggunaan hutang untuk membiayai investasi perusahaan yang bersangkutan yaitu *debt to assets ratio* (DAR) dan *debt to equity ratio* (DER). Adapun rasio tersebut merupakan klasifikasi dari rasio solvabilitas.

2.1.8 *Return on Equity*

Salah satu syarat utama dalam mengoperasikan suatu perseroan adalah:

“Perseroan tersebut mampu menghasilkan pendapatan untuk para pemegang saham, karena hal tersebut merupakan satu ukuran keberhasilan perusahaan yang dalam hal ini adalah tingkat pengembalian pendapatan yang mampu diperoleh atas *common stockholders equity*“ (Higgins, 2010:195).

Return on equity (ROE) atau sering disebut juga dengan *Return On Common Equity*, dalam bahasa Indonesia istilah ini sering juga diterjemahkan sebagai Rentabilitas Saham Sendiri (Rentabilitas Modal Sendiri). Investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitabilitas ini, atau bagian dari total profitabilitas yang bisa dialokasikan ke pemegang saham. Seperti diketahui, pemegang saham mempunyai klaim residual (sisa) atas keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh perusahaan pertama akan dipakai untuk membayar hutang bunga, kemudian saham preferen, baru kemudian (kalau ada sisa) diberikan kepada pemegang saham biasa.

Sartono (2010:124) mendefinisikan *Return On Equity (ROE) atau Return On Net Worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.” Hanafi dan Halim (2009:84) mengemukakan bahwa *Return On Equity (ROE)* “Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu.”

Syamsuddin (2007:64) mendefinisikan tentang ROE:

Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan.

Return on equity (ROE) merupakan “rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham yang dimiliki perusahaan. *Return on equity* dapat dihitung sebagai berikut”. (Sartono, 2010:124) :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Net Income After Tax}}{\text{Total Equity}}$$

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat kembalian perusahaan atau efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Teori menunjukkan bahwa kenaikan *Return On Equity (ROE)* berarti terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Kenaikan tersebut kemudian akan menaikkan harga saham sehingga *return* saham yang

diperoleh investor perusahaan akan semakin besar pula begitu juga sebaliknya. *Return On Equity (ROE)* dianggap sebagai suatu ukuran efisiensi pengelolaan investasi pemegang saham, jika rasio ini meningkat manajemen cenderung dipandang lebih efisien dari sudut pandang pemegang saham.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:


1. Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A (2014) tentang Analisis Pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, terhadap Tingkat *profitabilitas (Return on Equity)* (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan (1) Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. (2) Secara simultan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat *profitabilitas (Return on Equity)*.
2. Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani (2016) tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap *Profitabilitas* BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Secara parsial, pembiayaan *Mudharabah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *profitabilitas* BPR Syariah yang diukur dengan ROE. Pengaruh negatif ini dikarenakan resiko dari pembiayaan *Mudharabah* bila terjadi kerugian akan berdampak pada tingkat pengembalian modal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* BPRS di Indonesia dan

pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia.

3. Maya Kiswati (2017) tentang Analisis Pengaruh *Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset* PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis uji t menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* dan pembiayaan *musyarakah* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini.



Keterangan:

- > = Pengaruh parsial
- - - - -> = Pengaruh simultan

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

Dari gambar 2.4 di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini terdiri dari tiga variabel yang masing-masing terdiri dari 3 variabel bebas yaitu pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Murabahah*, dan pembiayaan *Murabahah* dan variabel terikatnya *Return On Equity*. Garis panah menunjukkan bahwa secara individu pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Equity*, dan pembiayaan *Murabahah* ada pengaruh terhadap *Return On Equity*, pembiayaan *Murabahah* ada pengaruh terhadap *Return On Equity*. Kemudian secara bersama-sama pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Equity*.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang berkaitan dengan peneliti yang dilakukan adalah:

1. Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Equity* Pada BRI Syariah Cabang Madiun.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak (Saeed, 2010:106). Apabila terjadi kerugian di tanggung bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan *musyarakah* dapat bersifat permanen dan dapat pula bersifat sementara. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 59 memberikan penjelasan tentang karakteristik pembiayaan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun

yang baru. Selanjutnya mitra mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap ataupun sekaligus kepada bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Russely Inti Dwi Permata, Fransisca, Zahroh (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas (*Return on Equity*).

Sesuai pernyataan di atas, maka hipotesis alternatif akan diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_{a1} = Terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Equity*.

H_{01} = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return On Equity*.

2. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Equity* Pada BRI Syariah Cabang Madiun.

Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain, sedangkan bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah

pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).

Penelitian oleh Fadholi (2015) tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah. Hasilnya menunjukkan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial.

Sesuai pernyataan di atas, maka hipotesis alternatif akan diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_{a2} = Terdapat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Equity*.

H_{02} = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return On Equity*.

3. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Return On Equity* Pada BRI Syariah Cabang Madiun.

Simpanan *Mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima

nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. Dalam hal pengelolaan bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivalah Anjani dan Maulidiyah Indira Hasmarani (2016) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bprs Di Indonesia Periode 2012-2015. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Secara parsial, pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BPR Syariah yang diukur dengan ROE. Pengaruh negatif ini dikarenakan resiko dari pembiayaan Mudharabah bila terjadi kerugian akan berdampak pada tingkat pengembalian modal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia dan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia.

Sesuai pernyataan di atas, maka hipotesis alternatif akan diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_{a3} = Terdapat pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Equity*.

H_{03} = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Equity*..

4. Pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Return On Equity* Pada BRI Syariah Cabang Madiun.

Profitabilitas atau sering disebut juga dengan *Return On Common Equity*, dalam bahasa Indonesia istilah ini sering juga diterjemahkan sebagai Rentabilitas Saham Sendiri (Rentabilitas Modal Sendiri). Investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitabilitas ini, atau bagian dari total profitabilitas yang bisa dialokasikan ke pemegang saham. Seperti diketahui, pemegang saham mempunyai klaim residual (sisa) atas keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh perusahaan pertama akan dipakai untuk membayar hutang bunga, kemudian saham preferen, baru kemudian (kalau ada sisa) diberikan kepada pemegang saham biasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Agza, Darwanto (2017) Pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan pendapatan dari margin dan mengurangi resiko ketidakpastian dari kegiatan usaha bagi hasil. Variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Sesuai pernyataan di atas, maka hipotesis alternatif akan diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H_{a4} = Terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap *Return On Equity*.

H_{04} = Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap *Return On Equity*.